



PENETAAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pencabutan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Taliwang, pada tanggal Maret 1980 (umur 44 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271035403800003, sebagai :
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal Mei 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S2, , pekerjaan xxxxx xxxxxxxx tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271033004820001, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/44/VI/2004, tertanggal 10 Juli 2004;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik indah, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 9,2 tahun;
- . Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nayla Tahahir Bagis, perempuan, 5271044202050002, sedang kuliah, umur 19 tahun (Mataram, 02 Mei 2005), diasuh oleh Penggugat;
 - b. Muhammad Fayyadh Bagis, laki-laki, 5271042404120001, sedang SD, umur 12 tahun (Mataram, 24 April 2012), diasuh oleh Penggugat;
- . Bahwa sejak Desember 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat malas bekerja;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
 - f. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
- . Bahwa pada bulan November 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- . Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Farahdina Halfan, SPI alias Faradina binti H. Ahmad Halfan);
- . Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, mengingat sudah mempunyai 2 orang anak yang harus dipelihara dan dididik dengan baik. Lagi pula Penggugat dengan Tergugat ternyata masih hidup dalam satu rumah, dan tidak pernah ada cekcok, sehingga menurut majelis hakim belum ada indikasi tidak harmonis dalam rumah tangganya;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, mengingat sudah mempunyai 2 orang anak yang membutuhkan perhatian terhadap kebutuhannya sehari-hari dan dididik dengakj baik, Lagi pula Penggugat dengan Tergugat ternyata masih hidup dalam satu rumah, dan tidak pernah ada cekcok, hanya saja keduanya sing diam, keadaan seperti ini belum ada indikasi tidak harmonis dalam rumah tangganya, akhirnya Penggugat mau mencabut perkaranya dan akan berupaya memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quodengan menyatakan bahwa perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Mtr. selesai karena dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV. ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Mtr. tanggal 22 Mei 2022, dinyatakan telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'idah 1445 Hijriyah oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H.dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Kartini, S.H.

Rincian biaya perkara :

PNBP

a. Pendaftaran

: Rp

.000,00

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	.000,00
c. Redaksi	: Rp	.000,00
. Biaya Proses	: Rp.	.000,00
. Panggilan	: Rp.	.000,00
. Meterai	: Rp	.000,00
Jumlah	: Rp	.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No.279/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)